



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAH RAGA

Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon : (0274) 868512, 865944, Faksimile: (0274) 868512
Website: www.slemankab.go.id. Email: dikpora@slemankab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAH RAGA
KABUPATEN SLEMAN

Nomor : 366/Kpts / 2016

T E N T A N G

IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PENDIDIKAN NONFORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAH RAGA

Membaca

Surat Permohonan izin lembaga penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Yayasan Bhakti Mulya Pertiwi pada Program Satuan PAUD Sejenis (SPS) "**TUNAS BANGSA**" yang beralamat di Kasuran, Margomulyo, Seyegan, Sleman, Nomor : tanggal

Menimbang

- a. bahwa masyarakat di Kasuran, Margomulyo, Seyegan, Sleman membutuhkan adanya program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan program pendidikan sebagaimana tersebut pada huruf (a), perlu diberikan izin operasional penyelenggaraan program pendidikan;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan (b) maka dipandang perlu adanya Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sleman.

Mengingat

- 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 3 Peraturan Pemerintah No 58 th 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 5 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan
- 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
- 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- 9 Peraturan Bupati Sleman Nomor : 47 tahun 2011 tentang

MENGESAHKAN

SALINAN FOTOCOPY SESUAI ASLINYA
SLEMAN TANGGAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN
Kepala Bidang Pembinaan PAUD Dan Dikmas

Dra. Sri Sumiyatun

NIP. 19641021 199203 2 005

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Operasional Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal :

Nama program	: Satuan PAUD Sejenis (SPS) "TUNAS BANGSA"
Penyelenggara	: Yayasan Bhakti Mulya Pertiwi
Penanggung jawab	: Ir. Marsudi
Pengelola	: Tutik Mulrahmawati
Jenis Program Pendidikan	: Satuan PAUD Sejenis (SPS)
Alamat	: Kasuran, Margomulyo, Seyegan, Sleman
Padukuhan	: Kasuran
Kelurahan	: Margomulyo
Kecamatan	: Seyegan
Kabupaten	: Sleman

Kedua : 1. Izin Operasional tersebut pada diktum pertama berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal 08 November 2016 sampai dengan 08 November 2019.

2 Program tersebut pada diktum pertama berkewajiban :

- Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum
- Membuat laporan kegiatan penyelenggaraan program pendidikan 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman.

Ketiga : Izin Operasional ini sewaktu-waktu dapat dicabut jika program seperti tersebut pada diktum pertama tidak mentaati ketentuan seperti pada diktum kedua

Keempat : Apabila dikemudian hari dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sleman
Pada tanggal : 8-11-2016

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga


ARIF HARYONO, SH
Pemimpin Utama Muda, IV/c
NIP. 19600928 198803 1 006

Salinan Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth :